



PANDUAN LAYANAN PENCANTUMAN GELAR





PENCANTUMAN GELAR ASN

Pencantuman Gelar Penting Untuk :

Pencantuman gelar ASN adalah proses memasukkan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diperoleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam sistem kepegawaian resmi.



PENGAKUAN KOMPETENSI

Mengakui Pendidikan dan Kompetensi yang dimiliki ASN



ADMINISTRASI RESMI

Data Gelar Tercatat dalam Sistem Kepegawaian Secara Sah



VALIDASI & INTEGRITAS

Menjamin Keabsahan Gelar Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku





SYARAT DAN KETENTUAN



Memiliki SK Tugas Belajar atau Suket Telah Memiliki Ijazah (Sebelum diangkat menjadi PNS)



Telah memperoleh ijazah minimal telah berada dalam pangkat/golongan ruang yang sesuai/lebih tinggi dengan jenjang pendidikan yang akan dicantumkan



Melampirkan sertifikat akreditasi program studi paling kurang B (baik sekali), jika akreditasi C (baik) diperlukan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Menerbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional



DOKUMEN PERSYARATAN

1. Surat Usulan Pencantuman Gelar Pegawai ditandatangani Kepala Satker ditunjukkan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalbar
2. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai Asli
3. SK Tugas Belajar/Suket Memiliki Ijazah
4. Scan Akreditasi Prodi
5. Scan SK Pangkat Terakhir
6. Scan SK CPNS dan PNS
7. Scan Penilaian SKP 2 Tahun Terakhir (Minimal Bernilai Baik)
8. Scan SK Jabatan





ALUR PENGGAJUAN

1

Mengunggah dokumen persyaratan pada tautan <https://forms.gle/2ZPWHfyxzgJGafdEA>

2

Tim SDM Kanwil meremajakan data pegawai serta mengunggah dokumen persyaratan Pencantuman Gelar Pegawai pada aplikasi SIASN BKN

3

BKN melaksanakan verifikasi dan menyetujui usulan Pencantuman Gelar Pegawai